



**PUTUSAN**

**Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Muhamad Galang Alfad als Galang Bin Widodo;  
Tempat lahir : Pangkalpinang;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Oktober 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gang Batu Akik RT/RW 006/002  
Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Girimaya  
Kota Pangkalpinang;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Apri Aditya Wiranto als Capuy Bin Wing;  
Tempat lahir : Pangkalpinang;  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 7 Februari 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pasir Garam RT/RW 003/001 Kecamatan  
Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2019.

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
5. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 117/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Galang Alfad Als Galang Bin Widodo** dan Terdakwa II. **Apri Aditya Als Capuy Bin Wing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **Muhammad Galang Alfad Als Galang Bin Widodo** dan Terdakwa II. **Apri Aditya Als Capuy Bin Wing** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam No. Pol BN 4518 PG, No.Rangka MH1KF1129JK404802 No. Sin KF11E2398959;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda warna hitam No. Pol BN 4518 PG, No.Rangka MH1KF1129JK404802 No. Sin KF11E2398959 A.n MURYANI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan HONDA warna hitam;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIZKY als ERIS bin EDI.
  - 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah;Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO.
  - 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans bertuliskan CLOTHING MALMO warna hijau tua;
  - 1 (satu) helai baju kemeja bertuliskan UBLACK warna putih;
  - 1 (satu) helai jaket bertuliskan BUTTERFLI, BREASTSTROKE, FREESTYLE & MEDLEY warna hitam.Dikembalikan kepada saksi AURELIA PRISKA ANANDA als AUREL binti RAHMAT CAHYADI.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa I. **Muhamad Galang Alfad Als Galang Bin Widodo** dan Terdakwa II. **Apri Aditya Wiranto Als Capuy Bin Wing** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira Pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Soekarno Hatta di Persimpangan Jln. Raya Kampung Dul Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari adanya emosi yang timbul dari Terdakwa Muhamad Galang Alfad Als Galang Bin Widodo akibat chat via instagram dari Saksi Ilham Putra Depa Als Ilham Bin Desvano terhadap instagram milik saksi Zahera Aulia Als Zahera Binti Erik Frisco yang mengatakan "ka vidio cal sex ok"("kalian video call sex yaa), kemudian Terdakwa I. Muhamad Galang Alfad bersiasat agar dapat bertemu dengan saksi Ilham Putra Depa dengan membalas chat via instagram saksi Ilham Putra Depa melalui akun Instagram milik Saksi Zahera dengan tulisan "Pere ko, tolong motor ko kering bensin di simpang kampung dul". Kemudian Terdakwa I. Muhamad Galang Alfad Als Galang Bin Widodo dan Terdakwa II. Apri Aditya Wiranto Als Capuy Bin Wing bersama-sama dengan saksi Muhammad Rizky Als Eris Bin Edi, berboncengan pergi menuju ke Alun-alun Kota Pangkalpinang menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol. BN 4518 PG, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Sekira Pukul 24.00 WIB, Terdakwa I. Muhamad Galang Alfad Als Galang Bin Widodo dan Terdakwa II. Apri Aditya Wiranto Als Capuy Bin Wing bertemu dengan saksi Ilham Putra Depa Als Ilham Bin Desvano dan saksi Aurelia Priska Ananda Als Aurel Binti Rahmad Cahyadi di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di Persimpangan Jln. Raya Kp. Dul Kel. Dul Kec.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa I. Muhamad Galang Alfad lalu turun dari sepeda motor dan langsung memukul Wajah Saksi Ilham menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa II. Apri Aditya Wiranto membuka helm yang digunakannya lalu memukul helm yang sudah dipegangnya tersebut wajah Saksi Aurel, kemudian saksi Aurel terjatuh dan tertidih sepeda motor, kemudian Terdakwa II. Apri Aditya Wiranto dengan menggunakan tangannya bersama dengan Terdakwa I. Muhamad Galang Alfad Als Galang Bin Widodo memukul Saksi Ilham yang kemudian saksi Ilham melarikan diri, setelah itu Terdakwa II. Apri Aditya Wiranto kembali mendekati saksi Aurel kemudian kembali memukul helm kepada Saksi Aurel;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang Nomor 070/46/RSUDDH/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019, terhadap Saksi Ilham Putra Depa Als Ilham Bin Desvano dari hasil pemeriksaan didapat kesimpulan yakni pada pemeriksaan wajah terdapat luka lebam di pelipis mata kanan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter, luka lebam di sudut mata kanan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, luka lebam di sudut mulut kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter yang tidak menyebabkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Siloam Hospital Bangka Nomor Ver/06/30/VER/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 terhadap Saksi Aurelia Priska Ananda dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan yakni pada pemeriksaan adanya cedera kepala ringan dan HEMATOMA (Bengkak) di leher belakang dan kelopak mata kiri;

Diaturdandian campidan dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa I. **Muhamad Galang Alfad Als Galang Bin Widodo** dan Terdakwa II. **Apri Aditya Wiranto Als Capuy Bin Wing** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Sekira Pukul 24.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Soekarno Hatta di Persimpangan Jln. Raya Kp. Dul Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, yang melakukan atau menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal dari adanya emosi yang timbul dari Terdakwa Muhammad Galang Alfad Als Galang Bin Widodo akibat chat via instagram dari Saksi Ilham Putra Depa Als Ilham Bin Desvano terhadap instagram milik saksi Zahera Aulia Als Zahera Binti Erik Frisco yang mengatakan "ka vidio cal sex ok" ("kalian video call sex yaa"), kemudian Terdakwa I. Muhammad Galang Alfad bersiasat agar dapat bertemu dengan saksi Ilham Putra Depa dengan membalas chat via instagram saksi Ilham Putra Depa melalui akun Instagram milik Saksi Zahera dengan tulisan "Pere ko, tolong motor ko kering bensin di simpang kampung dul". Kemudian Terdakwa I. Muhammad Galang Alfad Als Galang Bin Widodo dan Terdakwa II. Apri Aditya Wiranto Als Capuy Bin Wing bersama-sama dengan saksi Muhammad Rizky Als Eris Bin Edi, berboncengan pergi menuju ke Alun-alun Kota Pangkalpinang menggunakan 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda No. Pol. BN 4518 PG, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Sekira Pukul 24.00 WIB, Terdakwa I. Muhammad Galang Alfad Als Galang Bin Widodo dan Terdakwa II. Apri Aditya Wiranto Als Capuy Bin Wing bertemu dengan saksi Ilham Putra Depa Als Ilham Bin Desvano dan saksi Aurelia Priska Ananda Als Aurel Binti Rahmad Cahyadi di Jl. Soekarno Hatta tepatnya di Persimpangan Jln. Raya Kp. Dul Kel. Dul Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa I. Muhammad Galang Alfad lalu turun dari sepeda motor dan langsung memukul Wajah Saksi Ilham menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa II. Apri Aditya Wiranto membuka helm yang digunakannya lalu memukulkan helm yang sudah dipegangnya tersebut wajah Saksi Aurel, kemudian saksi Aurel terjatuh dan tertidih sepeda motor, kemudian Terdakwa II. Apri Aditya Wiranto dengan menggunakan tangannya bersama dengan Terdakwa I. Muhammad Galang Alfad Als Galang Bin Widodo memukul Saksi Ilham yang kemudian saksi Ilham melarikan diri, setelah itu Terdakwa II. Apri Aditya Wiranto kembali mendekati saksi Aurel kemudian kembali memukulkan helm kepada Saksi Aurel;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang Nomor 070/46/RSUDDH/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019, terhadap Saksi Ilham Putra Depa Als Ilham Bin Desvano dari hasil pemeriksaan didapat kesimpulan yakni pada pemeriksaan wajah terdapat luka lebam di pelipis mata kanan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter, luka lebam di sudut mata kanan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, luka lebam di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudut mulut kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter yang tidak menyebabkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Siloam Hospital Bangka Nomor Ver/06/30/VER/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 terhadap Saksi Aurelia Priska Ananda dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan yakni pada pemeriksaan adanya cedera kepala ringan dan HEMATOMA (Bengkak) di leher belakang dan kelopak mata kiri;

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD RIZKY Als ERIS Bin EDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ada masalah perkelahian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 jam 00.00 WIB di Jalan Raya Soekarno Hatta tepatnya di Simpang jalan Raya Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
  - Bahwa saksi dan para Terdakwa berboncengan dari keliling-keliling alun-alun taman merdeka terus ke Kampung Dul;
  - Bahwa para Terdakwa bilang ke saksi "temanin saja", lalu ketika sampai di simpang kampung Dul, ada yang ngomong "itu mungkin";
  - Bahwa "itu mungkin" maksudnya ada 2 (dua) orang potongannya cowok, itu mungkin kata salah satu Terdakwa. Lalu Para Terdakwa turun, saksi langsung berhenti, saksi putar motor terus terjadi pemukulan;
  - Bahwa saksi putar motor karena tujuannya bukan ke Kampung Dul;
  - Bahwa tidak ada bawa senjata.
  - Bahwa yang pukul pakai helm adalah Terdakwa II. Apri;
  - Bahwa Terdakwa I. Galang hanya memukul memakai tangan kosong;
  - Bahwa korban posisinya diatas motor;
  - Bahwa Terdakwa II. Apri memukul ke korban Aurelia pakai helm lebih dari 1 x (satu kali) dan Terdakwa I. M. Galang pukul ke korban yang berdiri lebih dari 1 x (satu kali);
  - Bahwa para Terdakwa tidak ada ngomong apa-apa langsung memukul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa II. Apri memukul korban Aurelia korban diatas motor langsung jatuh, motornya jatuh juga;
- Bahwa tidak ada balasan dari korban ketika dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan bilang ada masalah yaitu sdri. Zahera ada chat dengan Ilham yaitu chatnya"kalian ada phone sex?";
- Bahwa sdri. Zahera adalah pacarnya Terdakwa I. M. Galang

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ZAHERA AULIA als ZAHERA binti ERIK FRISCO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ilham chat dari Instagram;
- Bahwa Terdakwa I tahu ada chat yang masuk ke Instagram saksi karena tahu sendiri;
- Bahwa saksi dulu pernah dekat dengan Ilham;
- Bahwa Ilham ada chat 2 x (dua kali), chatnya yang lama sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa isi chat yang sekarang adalah "Kamu sudah kawin ya?" "sudah lama tidak ketemu" ;
- Bahwa Terdakwa I. M. Galang bilang ke saksi "Ilham sudah ganggu kamu ya?";
- Bahwa Terdakwa I. M. Galang jemput saksi terus jam 00.00 Wib saksi pulang, Terdakwa I. M. Galang dan Ilham sudah chat-chatan ketemuan di Kampung Dul seolah-olah yang chat ke Ilham itu adalah saksi;
- Bahwa isi chat Terdakwa I. M. Galang kepada Ilham "bisa bantu aku dak, aku kering bensin";

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **AURELIA PRISKA ANANDA Als AUREL Binti RAHMAD CAHYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi temannya Ilham.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada masalah apa, Ilham tidak cerita;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) minggu kenal dengan Ilham;
- Bahwa awal mula kejadiannya malam itu malam takbiran, saksi nongkrong dulu di cafe sampai jam 21.00 Wib lewat, lalu Saksi dengan teman saksi bawa 2 (dua) mobil, kemudian Ilham dating bawa motor. Bingung mau kemana, lalu dekat plecingan saksi mau pipis minta temani Ilham lalu Ilham dapat DM (chat) dari temannya kehabisan bensin. Lalu saksi dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham pergi naik motor ke arah Kampung Dul. Dan saksi sempat menunggu 30 (tiga puluh) menit di simpang Kampung Dul. Lalu saksi bilang dengan Ilham “kalau orang kehabisan bensin kita nyamperin”, tidak lama 2 (dua) motor datang, ada beberapa orang turun narik Ilham lalu bilang “ini budaknya”;

- Bahwa saksi tidak melawan, saksi diam diatas motor. Habis itu saksi tidak sadar. Ada yang mukul saksi, saksi sadar sudah ditimpa motor, darah dimana-mana. Saksi ditolong orang. Begitu saksi sadar saksi tidak lihat Ilham lagi, yang saksi lihat 2 (dua) motor;
- Bahwa sempat saksi di IGD dan dijahit 8 (delapan) jahitan, saksi ada ketemu Ilham, Ilham minta maaf akibat kejadian ini;
- Bahwa saksi dirawat 2 (dua) hari 1 (satu) malam.
- Bahwa seminggu saksi tidak bisa keluar rumah;
- Bahwa saksi tidak sadar berapa kali dipukul;
- Bahwa ada bantuan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pengobatan saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **ILHAM PUTRA DEPA als ILHAM Bin DESVANO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah kemarin saksi chat dengan Zahera “kamu sudah nikah?” tidak dibalas, terus ada chat “kamu dimana, saya kehabisan bensin”. Terus saksi kesana, ada para terdakwa dan lainnya (tiga orang);
- Bahwa hubungan saksi dengan Zahera adalah teman.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Zahera;
- Bahwa saksi chat “kamu sudah nikah ya” dengan Zahera karena saksi ketemu Zahera dengan cowoknya;
- Bahwa tidak ada jawaban dari Zahera saat itu kemudian beberapa hari kemudian ada chat “dimana, aku kering bensin”;
- Bahwa dulu saksi pernah suka dengan Zahera;
- Bahwa hubungan Terdakwa Galang dengan Zahera adalah pacarnya Zahera;
- Bahwa setelah dapat chat seperti itu saksi ke lokasi dengan Aurelia naik motor, nunggu sekitar 15 (lima belas menit) sekitar jam 24.00 WIB;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terus gerombolan datang “ saya pacarnya”. Saksi lari ke POM Bensin cari pertolongan sedangkan saksi Aurelia sudah digebuki;
- Bahwa gerombolan tersebut naik 3 (tiga) motor tapi saksi tidak begitu tahu karena gelap;
- Bahwa ada 5 (lima) orang saat itu;
- Bahwa posisi saksi berdiri dan Aurel duduk dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi dipegangi orang, digebuk pakai helm;
- Bahwa saksi mengalami luka lebam saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menonjok saksi;
- Bahwa para Terdakwa saat itu ada dua-duanya;
- Bahwa saksi dipukul 2 x (dua kali) yaitu 1 x (satu kali) dipukul pakai helm dan 1 x (satu kali) ditonjok.
- Bahwa saksi minta visum di rumah sakit umum.
- Bahwa Aurel mengalami luka dan harus di jahit di Rumah saksit Siloam;
- Bahwa ada dating bapak Terdakwa Galang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. MUHAMMAD GALANG ALFAD Als GALANG Bin WIDODO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Sdr ILHAM pada hari Sabtu malam minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00,00 wib bertempat di Jln. Raya Soekarno hatta tepatnya di Persimpangan Jln. Raya Kp.Dul Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah, bersama dengan APRI ADITYA WIRANTO ALS CAPUY;
- bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr ILHAM dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa APRI ADITYA WIRANTO als CAPUY melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan helm, pada saat terjadinya pemukulan secara bersama sama terhadap Sdr ILHAM, Sdr ILHAM sempat melarikan diri dan tinggal lah satu orang rekan sdr ILHAM yang duduk diatas motor sdr. AUREL, lalu Sdr APRI ADITYA WIRANTO ALS CAPUY melakukan pemukulan terhadap sdr rekan Sdr ILHAM tersebut dengan menggunakan Helm beberapa kali sehingga orang tersebut jatuh dan tersungkur dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa datang ke lokasi dengan berbonceng tiga bersama dengan Terdakwa APRI ADITYA WIRANTO als CAPUY dengan motor yang dikendarai oleh Sdr MUHAMAD RIZKY Als ERIS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr ILHAM sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kosong dan selebihnya dilakukan oleh Terdakwa APRI ADITYA WIRANTO als CAPUY dengan menggunakan helem warna putih miliknya yang mana jumlah pukulannya Terdakwa tidak tahu namun lebih dari satu kali, dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tidak ada perlawanan dan Sdr ILHAM sempat melarikan diri sedangkan MUHAMAD RIZKY Als ERIS hanya menunggu di sepeda motornya;
- Bahwasebab Terdakwa melakukan pemukulan adalah Terdakwa emosi dan kesal atas perlakuan sdr ILHAM PUTRA DEPA yang chatting Instagram dengan saksi ZAHERA AULIA als ZAHERA binti ERIK FRISCO dengan mengatakan “ KA VIDIO CAL SEX OK “ (kamu vidio sex ya), sehingga Terdakwamengajak APRI ADITYA WIRANTO ALS CAPUY untuk mencari Sdr ILHAM PUTRA DEPA, dengan cara menghubungi Sdr ILHAM PUTRA DEPA menggunakan instagram milik saksi ZAHERA AULIA als ZAHERA binti ERIK FRISCO, dengan mengaatakan kehabisan minyak dan meminta Sdr ILHAM PUTRA DEPA menemui di simpang kampung dul.
- Bahwa kemudian ketika sampai di simpang kampung dul terdakwa bersama dengan Terdakwa APRI ADITYA WIRANTO als CAPUY melihat ILHAM PUTRA DEPA dan saksi AURELIA PRISKA ANANDA Als AUREL yang sedang dudk disepeda motor, lalu terdakwa bersama dengan Terdakwa APRI ADITYA WIRANTO als CAPUY turun dari sepeda motor sedangkan saksi MUHAMAD RIZKY Als ERIS menunggu di sepeda motor;
- Bahwa terdakwa memukul ILHAM PUTRA DEPA, sedangkan terdakwa APRI ADITYA WIRANTO als CAPUY memukul saksi AURELIA PRISKA ANANDA Als AUREL yang duduk disepeda motor yang kemudian jatuh dan tertimpa sepeda motor lalu terdakwa APRI ADITYA WIRANTO als CAPUY memukul ILHAM PUTRA DEPA dan kemudian ILHAM PUTRA DEPA melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. APRI ADITYA WIRANTO Als CAPUY Bin WING di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Sdr ILHAM pada hari Sabtu malam minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00,00 wib bertempat di jln. Raya Soekarno hatta tepatnya di Persimpangan Jln. Raya Kp.Dul Kel. Dul Kec.Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah, bersama dengan MUHAMAD GALANG ALFAD ALS GALANG BIN WIDODO;
- bahwa Terdakwa MUHAMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO melakukan pemukulan terhadap Sdr ILHAM dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan helm, pada saat terjadinya pemukulan secara bersama sama terhadap Sdr ILHAM, Sdr ILHAM sempat melarikan diri dan tinggal lah satu orang rekan sdr ILHAM yang duduk diatas motor sdr. AUREL, lalu terdakwa melakukan pemukulan terhadap AUREL tersebut dengan menggunakan Helm beberapa kali sehingga orang tersebut jatuh dan tersungkur
- bahwa Terdakwa datang ke lokasi dengan berbonceng tiga bersama dengan Terdakwa MUHAMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO dengan motor yang dikendarai oleh Sdr MUHAMAD RIZKY Als ERIS;
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO melakukan pemukulan terhadap Sdr ILHAM di bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kosong dan selebihnya dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan helem warna putih miliknya yang mana jumlah pukulannya Terdakwa tidak ingat namun lebih dari satu kali, dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tidak ada perlawanan dan Sdr ILHAM sempat melarikan diri sedangkan MUHAMAD RIZKY Als ERIS hanya menunggu di sepeda motornya;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan pemukulan adalah karena diajak oleh Terdakwa MUHAMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO emosi dan kesal atas perlakuan sdr ILHAM PUTRA DEPA yang chatting Instagram dengan saksi ZAHERA AULIA als ZAHERA binti ERIK FRISCO, sehingga Terdakwa diajak oleh terdakwa MUHAMAD GALANG ALFAD ALS GALANG BIN WIDODO untuk mencari Sdr ILHAM PUTRA DEPA;
- Bahwa terdakwa MUHAMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO menghubungi Sdr ILHAM PUTRA DEPA menggunakan instagram milik saksi ZAHERA AULIA als ZAHERA binti ERIK FRISCO, dengan mengajak bertemu sdr. ILHAM dangan mengatakan kehabisan minyak dan meminta Sdr ILHAM PUTRA DEPA menemui di simpang kampung dul.
- Bahwa kemudian ketika sampai di simpang kampung dul terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba



melihat ILHAM PUTRA DEPA dan saksi AURELIA PRISKA ANANDA Als AUREL yang sedang duduk di sepeda motor, lalu terdakwa bersama dengan Terdakwa MUHAMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO turun dari sepeda motor sedangkan saksi MUHAMAD RIZKY Als ERIS menunggu di sepeda motor;

- Bahwa terdakwa memukul ILHAM PUTRA DEPA, sedangkan terdakwa MUHAMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO memukul saksi AURELIA PRISKA ANANDA Als AUREL yang duduk di sepeda motor yang kemudian jatuh dan tertimpa sepeda motor lalu terdakwa MUHAMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO memukul ILHAM PUTRA DEPA dan kemudian ILHAM PUTRA DEPA melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam No. Pol BN 4518 PG, No.Rangka MH1KF1129JK404802 No. Sin KF11E2398959;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda warna hitam No. Pol BN 4518 PG, No.Rangka MH1KF1129JK404802 No. Sin KF11E2398959;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan HONDA warna hitam;
- 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans bertuliskan CLOTHING MALMO warna hijau tua;
- 1 (satu) helai baju kemeja bertuliskan UBLACK warna putih;
- 1 (satu) helai jaket bertuliskan BUTTERFLI, BREASTSTROKE, FREESTYLE & MEDLEY warna hitam.

Menimbang dimuka persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang Nomor 070/46/RSUDDH/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019, terhadap Saksi Ilham Putra Depa Als Ilham Bin Desvano dari hasil pemeriksaan didapat kesimpulan yakni pada pemeriksaan wajah terdapat luka lebam di pelipis mata kanan ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter, luka lebam di sudut mata kanan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter, luka lebam di sudut mulut kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter yang tidak menyebabkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Visum Et Repertum dari Siloam Hospital Bangka Nomor Ver/06/30/VER/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 terhadap Saksi Aurelia Priska Ananda dari hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan diperoleh kesimpulan yakni pada pemeriksaan adanya cedera kepala ringan dan HEMATOMA (Bengkak) di leher belakang dan kelopak mata kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Sdr ILHAM dan sdri. Aurel pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00,00 wib bertempat di jln. Raya Soekarno hatta tepatnya di Persimpangan Jln. Raya Kp. Dul Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, bersama dengan APRI ADITYA WIRANTO ALS CAPUY;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr ILHAM dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan helm, pada saat terjadinya pemukulan secara bersama sama terhadap Sdr ILHAM, Sdr ILHAM sempat melarikan diri dan tinggal lah satu orang rekan sdr ILHAM yang duduk diatas motor sdr. AUREL, lalu Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap rekan Sdr ILHAM tersebut dengan menggunakan Helm beberapa kali sehingga orang tersebut jatuh dan tersungkur.
- bahwa Terdakwa I datang ke lokasi dengan berbonceng tiga bersama dengan Terdakwa II dengan motor yang dikendarai oleh Sdr MUHAMAD RIZKY Als ERIS;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr ILHAM sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kosong dan selebihnya dilakukan oleh Terdakwa II dengan menggunakan helem warna putih miliknya yang mana jumlah pukulannya lebih dari satu kali, dan pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan tidak ada perlawanan dan Sdr ILHAM sempat melarikan diri sedangkan MUHAMAD RIZKY Als ERIS hanya menunggu di sepeda motornya;
- Bahwa sebab Terdakwa I melakukan pemukulan adalah Terdakwa emosi dan kesal atas perlakuan sdr ILHAM PUTRA DEPA yang chatting Instagram dengan saksi ZAHERA AULIA als ZAHERA binti ERIK FRISCO dengan mengatakan " KA VIDIO CAL SEX OK " (kamu vidio sex ya), sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari Sdr ILHAM PUTRA DEPA, dengan cara menghubungi Sdr ILHAM PUTRA DEPA menggunakan instagram milik saksi ZAHERA AULIA als ZAHERA binti ERIK FRISCO,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba



dengan mengatakan kehabisan minyak dan meminta Sdr ILHAM PUTRA DEPA menemui di simpang kampung Dul.

- Bahwa kemudian ketika sampai di simpang kampung Dul terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melihat ILHAM PUTRA DEPA dan saksi AURELIA PRISKA ANANDA Als AUREL yang sedang duduk di sepeda motor, lalu para Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi MUHAMAD RIZKY Als ERIS menunggu di sepeda motor;
- Bahwa terdakwa I memukul ILHAM PUTRA DEPA, sedangkan terdakwa II memukul saksi AURELIA PRISKA ANANDA Als AUREL yang duduk di sepeda motor yang kemudian jatuh dan tertimpa sepeda motor lalu terdakwa memukul ILHAM PUTRA DEPA dan kemudian ILHAM PUTRA DEPA melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Aurelia dan saksi Ilham mengalami luka dan memar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative oleh karena itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Hakim akan langsung memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

**Ad-1 “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa I MUHAMMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO dan Terdakwa II APRI ADITYA WIRANTO als CAPUY nin WING telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur barang siapa ini telah terpenuhi. Namun demikian, dengan



terpenuhinya unsur *Barang Siapa* ini tidak serta merta telah membuktikan bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan untuk menentukan bersalah tidaknya seorang Terdakwa ditentukan dari terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang lain dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu, tentang unsur barang siapa ini akan ditentukan kemudian setelah membahas unsur-unsur yang lain dari dakwaan;

**Ad-2 “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang’**

Menimbang, bahwa sifat agar terpenuhinya unsur ini adalah bersifat alternatif dimana objek dari kekerasan yang dilakukan adalah ditujukan terhadap orang atau barang, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa kekerasan yang dilakukan oleh seseorang tersebut terjadi di tempat umum atau bisa juga dilakukan di tempat yang setiap orang dapat mengetahuinya dan hal ini ditujukan agar ketertiban umum menjadi terganggu, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar ;

Menimbang, bahwa pemenuhan sub unsur kekerasan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ini tidaklah diperlukan suatu kerjasama antara masing-masing pelaku dalam mencapai tujuan yang diinginkan, mengingat kekerasan tersebut bukan alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tujuan, melainkan kekerasan itu adalah tujuannya, dengan kata lain unsur kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tersebut adalah benar-benar merupakan suatu tujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Sdr ILHAM dan sdr. Aurel pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 00,00 wib bertempat di jalan Raya Soekarno Hatta tepatnya di Persimpangan Jln. Raya Kp. Dul Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah ;

Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr ILHAM dengan menggunakan tangan kosong dan Terdakwa II melakukan pemukulan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan helm, pada saat terjadinya pemukulan secara bersama sama terhadap Sdr ILHAM, Sdr ILHAM sempat melarikan diri dan tinggallah satu orang rekan sdr ILHAM yang duduk diatas motor sdr. AUREL, lalu Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap rekan Sdr ILHAM tersebut dengan menggunakan Helm beberapa kali sehingga orang tersebut jatuh dan tersungkur. Bahwa Terdakwa I datang ke lokasi dengan berbonceng tiga bersama dengan Terdakwa II dengan motor yang dikendarai oleh Sdr MUHAMAD RIZKY Als ERIS;

Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr ILHAM sebanyak 3 (tiga) kali di bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kosong dan selebihnya dilakukan oleh Terdakwa II dengan menggunakan helem warna putih miliknya yang mana jumlah pukulannya lebih dari satu kali, dan pada saat Terdakwa I melakukan pemukulan tidak ada perlawanan dan Sdr ILHAM sempat melarikan diri ;

Bahwa sebab Terdakwa I melakukan pemukulan adalah Terdakwa emosi dan kesal atas perlakuan sdr ILHAM PUTRA DEPA yang chatting Instagram dengan saksi ZAHERA AULIA als ZAHERA binti ERIK FRISCO dengan mengatakan “ KA VIDIO CAL SEX OK “ (kamu vidio sex ya),sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari Sdr ILHAM PUTRA DEPA, dengan cara menghubungi Sdr ILHAM PUTRA DEPA menggunakan instagram milik saksi ZAHERA AULIA als ZAHERA binti ERIK FRISCO, dengan mengaatakan kehabisan minyak dan meminta Sdr ILHAM PUTRA DEPA menemui di simpang kampung Dul, kemudian ketika sampai di simpang kampung Dul terdakwa I bersama dengan Terdakwa II melihat ILHAM PUTRA DEPA dan saksi AURELIA PRISKA ANANDA Als AUREL yang sedang duduk disepeda motor, lalu para Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi MUHAMAD RIZKY Als ERIS menunggu di sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan para Terdakwa memukul sdr. Ilham dan perbuatan Terdakwa II yang memeukul sdri. Aurel merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap orang, dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama, dimana perbuatan tersebut dilakukan di jalan raya yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga unsur **“Dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam No. Pol BN 4518 PG, No.Rangka MH1KF1129JK404802 No. Sin KF11E2398959;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Honda warna hitam No. Pol BN 4518 PG, No.Rangka MH1KF1129JK404802 No. Sin KF11E2398959 A.n MURYANI;
- 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan HONDA warna hitam;

oleh karena terbukti dipersidangan adalah milik dari saksi Muhammad Rizky maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi MUHAMMAD RIZKY als ERIS bin EDI.

- 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah;

oleh karena terbukti dipersidangan adalah milik dari Terdakwa I maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa MUHAMMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO.

- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans bertuliskan CLOTHING MALMO warna hijau tua;
- 1 (satu) helai baju kemeja bertuliskan UBLACK warna putih;
- 1 (satu) helai jaket bertuliskan BUTTERFLI, BREASTSTROKE, FREESTYLE & MEDLEY warna hitam.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena terbukti dipersidangan adalah milik dari saksi korban maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi AURELIA PRISKA ANANDA als AUREL binti RAHMAT CAHYADI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Sudah ada perdamaian dengan salah satu korban.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhamad Galang Alfad als Galang Bin Widodo dan Terdakwa II. Apri Aditya Wiranto als Capuy Bin Wing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor honda Warna Hitam No pol BN 4518 PG, No Rangka: MH1KF1129JK404802 No sin : KF11E2398959;
  - 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor honda Warna Hitam No pol BN 4518 PG, No Rangka: MH1KF1129JK404802 No sin : KF11E2398959 A.n MURYANI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak bertulisan HONDA warna hitam;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN.Kba



**Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIZKY als ERIS bin EDI**

- 1 (satu) unit HP oppo A3S warna merah;

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD GALANG ALFAD als GALANG bin WIDODO**

- 1 (satu) helai celana panjang jenis jeans bertulisan CLOTHING MALMO warna hijau tua;
- 1 (satu) helai baju kemeja bertulisan UBLACK warna putih;
- 1 (satu) helai jaket bertulisa BUTTERFLI, BREASTSTROKE, FREESTYLE & MEDLEY warna hitam;.

**Dikembalikan kepada saksi AURELIA PRISKA ANANDA als AUREL binti RAHMAT CAHYADI**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2019**, oleh Yuliana.,S.H.,M.H putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh: Erwin Marantika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dasmer Saragih, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan dihadapan Para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ERWIN MARANTIKA, S.H.**

**YULIANA, S.H.,M.H.**